



KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 45);
25. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Darussalam Nomor 102);
26. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 84);
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 111);
30. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

31. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 11);.
32. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Pengguna Anggaran/Barang.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
10. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 dan PPAS Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 serta sebagai dasar penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.
Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD triwulan II Tahun 2023.
Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah.
Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
Bab VI : Penutup.

- (4) Rincian Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman:

- perumusan penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja SKPK;
- penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan PPAS Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 8 September 2023 M
22 Safar 1445 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 8 September 2023 M
22 Safar 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,


SALMAN ALFARISI



PEMERINTAH ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No.26 Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon : (0651) 21440, Faximile : (0651) 33654
E-mail : bappeda@acehprov.go.id Website : www.bappeda.acehprov.go.id

Nomor : 000.7/108
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Hasil Fasilitas Rancangan Akhir
tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (P-RKPD)
Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2023.

Banda Aceh, 4 September 2023

Yang Terhormat,

Pj. Bupati Aceh Barat Daya

di-
Blangpidie

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 050/1651 tanggal 28 Agustus 2023 perihal permohonan fasilitasi rancangan akhir Perbup tentang Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 yang disampaikan kepada kami pada kesempatan lalu, maka Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh telah melaksanakan fasilitasi tersebut, adapun hasil fasilitasi dimaksud dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi rancangan akhir Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 pada tanggal 1 September 2023 yang dihadiri oleh pejabat terkait dari unsur Pemerintah Aceh.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya segera melakukan penyempurnaan rancangan akhir tentang Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka diminta Saudara untuk:
 - a. Menyampaikan tanggapan dalam bentuk surat jawaban terhadap hasil fasilitasi paling lambat 7 September 2023.
 - b. Menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 menjadi Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 kepada Gubernur Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



DR. H. T. AHMAD DABEK, SH, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631129 199403 1 004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Sekretaris Daerah Aceh;
3. Inspektur Aceh.

LAMPIRAN SURAT KEPALA BAPPEDA ACEH

NOMOR : 000.7/198

TANGGAL : 4 September 2023

**HASIL FASILITASI RANCANGAN AKHIR
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD)
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023**

UMUM

1. Sistematika Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 sudah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Dalam penyajian keseluruhan bab masih ditemukan beberapa kesalahan tulis, perbedaan jenis huruf (font) dan ukuran huruf, perbedaan judul tabel dengan tabelnya. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali keseluruhan penyajian dokumen agar dapat tersaji secara baik dan konsisten.

A. BAB I. PENDAHULUAN

1. Agar dapat menyampaikan alasan diadakannya perubahan secara komprehensif di dukung dengan penyampaian data pendukung yang terintegrasi pada bab selanjutnya.
2. Menyesuaikan kembali dasar hukum pada Sub Bab 1.2 terkait Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 sebagai berikut:

- Menghapus Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Mengakapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

- Menambahkan dasar hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
- e. *Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

3. Sistematika penulisan rancangan akhir perubahan RKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 sudah disesuaikan dengan sistematika penulisan yang terdapat dalam Pasal 349 Ayat 1 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu :

1. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4 Sistematika Penyusunan
 - 1.5 Maksud dan Tujuan
 2. **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023**
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Daerah Triwulan II Tahun 2023
 - 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Triwulan II Tahun 2023
 3. **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
 - 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
 - 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 - 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
 - 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
 4. **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah
 5. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
 6. **PENUTUP**
- B. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2023**
1. Agar data capaian SKPD baik kinerja maupun keuangan yang sangat rendah dapat dinarasikan juga permasalahan yang dihadapi dan upaya peningkatan capaian tersebut.
 2. Menyesuaikan kembali tabel evaluasi sesuai dengan Permendagri 06 tahun 2017.
- C. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**
1. Data-data yang ditampilkan *misalnya* dapat disajikan secara *time series* 2018-2022 sebagai tahun dasar perencanaan (n-2)
 2. Agar pada arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan menjelaskan capaian atau realisasi (2021-2022) dan alokasi APBD 2023 serta Perubahan RKPD 2023.
 3. Agar dapat menyesuaikan tabel rincian keuangan terkait belanja, pendapatan dan pembiayaan yang disajikan dengan menyajikan *sandingan* APBK, RKPK dan Perubahan RKPK.
 4. Menyajikan narasi terkait arah kebijakan dan strategi terkait proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 5. Narasi belum menggambarkan isi dari masing-masing tabel yang disajikan.
 6. Terkait perubahan target pada indikator makro agar dapat didukung dengan penambahan program dan pagu anggaran dalam upaya percepatan capaian kinerja.
 7. Agar capaian indikator makro dapat disesuaikan kembali dengan melihat capaian pada tahun sebelumnya dalam upaya percepatan pencapaian target yang ditetapkan di RPD.
- D. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
1. Agar dapat menyesuaikan target indikator sesuai dengan perubahan / penambahan pagu anggaran
 2. Agar menyajikan tabel dan narasi terkait perubahan program dan pagu berdasarkan SKPD pengampu.
 3. Agar terkait capaian SPM yang masih rendah agar dapat disesuaikan dengan penambahan *anggaran*.
- E. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**
1. Agar dapat melengkapi atau menyesuaikan kembali terkait indikator-indikator yang disajikan sesuai dengan arah perubahan RKPD pada SIPD
 2. Menyajikan tabel *sandingan* program dan kegiatan yang mengalami perubahan.
- F. BAB VI PENUTUP**
- Bab ini merupakan bab penyederhanaan dari kaidah pelaksanaan didalam rancangan akhir Perubahan RKPD, sehingga perlu ditambahkan narasi bahwa Perubahan RKPD merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyalarsan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUA-PPAS.

Banda Aceh, 4 September 2023

a.n. GUBERNUR ACEH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



DR. H. T. AHMAD DADEK, SH, MH

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19681129 199403 1 004